



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Telp. (0621) – 21943 Fax. 24618
URL : <http://www.tebingtinggikota.go.id>
Email : pdkttinggikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI NOMOR : 421.2/ 3699 /Tsd/2014

tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat di bidang penyelenggaraan pendidikan formal maupun non formal serta memperluas akses bagi anak untuk memperoleh pendidikan di taman kanak – kanak dipandang perlu menyelenggarakan taman kanak-kanak.
- b. Bahwa sehubungan diktum (a) tersebut diatas dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan : 1.Surat Permohonan Izin Operasional Nomor : 040/TK-ABA-IV/III/2014
- 2.Akte kepemilikan tanah Nomor 225/Wakaf / Tanggal 1 Mei 1992

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu 1. Nama Sekolah : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL IV
2. Alamat Sekolah : Jl.Sisingamangaraja No.43 Kota Tebing Tinggi
3. Kecamatan : Padang Hulu
4. Kota : Tebing Tinggi
5. Nama Yayasan : PCA Padang Hulu
6. Alamat Yayasan : Jl.Sisingamangaraja No.43 Kota Tebing Tinggi
- Kedua : Sekolah tersebut telah tercatat kembali pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2014
- Ketiga : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengutamakan mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
- b. Menanti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mengikuti petunjuk teknis dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
- d. Menyampaikan laporan kepada Walikota Tebing Tinggi melalui Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan harus diperbaharui setelah masa berlakunya selesai dengan mengajukan permohonan izin operasional perpanjangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.
- Kelima : Apabila ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (d) diktum ketiga di atas tidak diindahkan maka Keputusan ini dinyatakan batal atau dicabut kembali.
- Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 25 Juni 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TEBING TINGGI

DR. H. DARDAMEAN SIREGAR, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.-19620315 198403 1 003

Tembusan : Yth.

1. Walikota Tebing Tinggi
2. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas up. Direktur Sekolah Swasta Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan